

RINGKASAN

ELSA SANTI. 21105520052. *Implementasi Perizinan Operasional Apotek Bersama Pada DPMPTSP Kabupaten Blitar.* Di bawah bimbingan : Muhammad Nasyiruddin, S.Ag., MM.

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (*Public Services*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi suatu negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan/tidak terbebani dengan biaya menjadi keinginan setiap pelaku usaha, seperti halnya Apotek. Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat *controlling* bagi pemerintah (Assegaf, Juliani, and Sa'adah 2019). Untuk dapat melakukan kegiatan operasional Apotek Bersama, tentunya perlu melakukan perizinan operasional pada DPMPTSP atau yang disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perizinan operasional Apotek Bersama pada DPMPTSP Kabupaten Blitar. Laporan PKL ini menggunakan pendekatan partisipasi aktif dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan dan referensi buku. Hasil dari laporan PKL ini yaitu bahwa Apotek Bersama telah melakukan perizinan Apotek pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Kab.Blitar 2019).

Apotek Bersama telah memenuhi persyaratan administrasi, lokasi, bangunan, sarana prasarana & peralatan, dan SDM yang memadai di Apotek. Apotek Bersama juga melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan panduan perizinan dari DPMPTSP Kabupaten Blitar. Dokumen tersebut seperti SIA, NIB, dan SIPA. Apotek Bersama telah memenuhi sarana prasarana dan peralatan yang sesuai sebagaimana mestinya. SDM Apotek Bersama juga telah sesuai dengan adanya Manager, Apoteker, Asisten Apoteker, Juru racik, Admin, Bagian pengorderan, dan juga kasir.

Kata Kunci : Perizinan operasional, Apotek

SUMMARY

ELSA SANTI. 21105520052. *Implementation of Joint Pharmacy Operational Licensing at DPMPTSP Blitar Regency.* The Adviser : Muhammad Nasyiruddin, S.Ag., MM.

Providing fast licensing services to business actors or the public (Public Services) and general welfare is the main obligation for a country. Licensing services that are fast, not complicated, have low costs/are not burdened with costs are the desire of every business actor, such as pharmacies. Licensing is the main legality for business actors to run their business and licensing has a controlling nature for the government (Assegaf, Juliani, and Sa'adah 2019). To be able to carry out Joint Pharmacy operational activities, of course it is necessary to obtain operational permits from the DPMPTSP or what is called the Blitar Regency One Stop Integrated Services and Investment Service. This research examines the implementation of Joint Pharmacy operational licensing at the Blitar Regency DPMPTSP. This PKL report uses an active participation approach using observation methods, interviews, documentation in the field and book references. The results of this PKL report are that Apotek Bersama has carried out pharmacy licensing in 2021 in accordance with Blitar Regency Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning Facilitation of Licensing Services (Kab.Blitar 2019).

Apotek Bersama has fulfilled the administrative requirements, location, building, infrastructure & equipment, and adequate human resources at the pharmacy. Apotek Bersama also attached documents in accordance with the licensing guidelines from the Blitar Regency DPMPTSP. These documents include SIA, NIB, and SIPA. The Joint Pharmacy has provided the appropriate infrastructure and equipment as it should. Joint Pharmacy HR is also in accordance with the presence of a Manager, Pharmacist, Pharmacist Assistant, Mixer, Admin, Ordering Department, and also a cashier.

Keywords : Operational permits, Pharmacy